



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pelaporan Kelahiran Diluar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Indonesia (Pejabat Konsuler)
2. Fotocopy Paspor RI orang Tua
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / buku nikah atau Bukti tertulis Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Bukti Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Indonesia (Pejabat Konsuler), Fotocopy Paspor RI orang Tua, Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / buku nikah atau Bukti tertulis Perkawinan sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pencatatan Pelaporan Kelahiran Diluar Negeri
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pengajuan Pencatatan Pelaporan Kelahiran Diluar Negeri selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pelaporan Kelahiran Diluar Negeri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan pelaporan Kelahiran Luar Negeri



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548